



P U T U S A N

No. 1069 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Haji Lalu Nurmal, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Praya, Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Arif Widya Hakim, SH., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Cendana No. 32 Perumahan Nasional Tampar Ampar Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No. 44/SK-PDT/2010/PN.PRA ;

Pemohon Kasasi dahulu Terlawan 1/Pembanding;

m e l a w a n :

1. Ang Thay Ha ;
 2. Benny Siswoyo ;
 3. Herlin, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 20 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, ketiganya memberikan kuasanya kepada Agus Junaedi Bock, SH., Advokat beralamat di Jalan Narmada No. 16 Cakranegara Selatan, Kota Mataram ;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Terbanding;

D a n

1. Nanang Anwar,
2. Hari Djaya,
3. The Tjiang Thay,
4. Agus Wibowo,
5. Toni,
6. Edy Suhandio,
7. Edy Cahyono,
8. Bodi Setiawan, nomer 1 sampai dengan nomer 8 kesemuanya beralamat di Kelurahan/Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sajarwo Tri Hastono, SH., Advokat berkantor di Jalan Pirus Raya Kluster Bromo No. 22 BTN Bumi Selaparang Asri II Blencong, Gunung Sari, Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 46/SK-PDT/2010/PN.PRA :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1069 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Suarni,
10. Hj. Nuraini,
11. H. Solihin,
12. Ponimin,
13. Endin,
14. Bini,
15. Nasrun,
16. Safar, nomor 9 sampai dengan nomor 16 kesemuanya beralamat di Jalan Basuki Rahmat Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Nomor 10, 11, 12 memberikan kuasa kepada Yudi Sastriawan beralamat di Jalan Basuki Rahmat Lingkungan Kampung Jawa, Praya Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa khusus No. 74/SK-PDT/2010/PN.PRA, sedangkan nomor 13, 14, 15, 16, 17, memberikan kuasa secara lisan dipersidangan ;
17. Pemerintah cq Gubernur Nusa Tenggara Barat cq Bupati Lombok Tengah ;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi sebagai para Terlawan/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pelawan di dalam permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan
1. Lalu Nural adalah pihak yang menguasai dan menempati tanah sengketa/obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi tersebut sejak jaman Belanda atau tahun 1938 sampai dengan saat ini, dan juga Pelawan tidak pernah dilibatkan atau ditarik sebagai pihak-pihak yang berperkara dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA, tanggal 23 Desember 2002, Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/PDT/2003/PT.MTR, tanggal 11 Februari 2004 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1611 K/PDT/2004, tanggal 10 Desember 2007. Untuk lebih yakin dan jelasnya mohon dilakukan pemeriksaan setempat di atas tanah sengketa/obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1069 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan akan dilaksanakan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA, tanggal 23 Desember 2002, Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/PDT/2003/PT.MTR, tanggal 11 Februari 2004, Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1611 K/PDT/2004, tanggal 10 Desember 2007. Maka telah dilakukan sita eksekusi atas tanah sengketa/obyek sengketa pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2010, dengan berita acara penyitaan eksekusi, tanggal 17 Februari 2010, No. 1/BA-SITA-EKS/2010/PN.PRA. Hal ini dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal 10 Februari 2010, No. 1/PEN-PDT.G/2010/PN.PRA ;
3. Bahwa Pelawan benar-benar sangat dirugikan oleh adanya permohonan eksekusi tersebut, mengingat Pelawan peroleh tanah tersebut dengan cara yang dibenarkan oleh hukum dan sesuai dengan hukum. Hal ini sesuai dengan bukti surat yang tersebut di bawah ini sebagai bukti kepemilikan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1) huruf K. PP No. 24 Tahun 1997. Bukti surat dimaksud antara lain :
 - a. Omschrijving, Singaraja, Den 31 Sten Maart 1938 ;
 - b. Surat Ketetapan atau Verponding masa 1948 sampai dengan 1957 ;
 - c. Surat Keterangan Nr 40/1963, tanggal 16 November 1963 dari Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Pajang Timur Mataram (Lombok) ;
4. Bahwa secara de facto, tanah yang dimohonkan eksekusi tersebut dikuasai, ditempati dan dimiliki oleh Pelawan sejak jaman Belanda tahun 1938 sampai dengan saat ini sedangkan Terlawan I dan leluhurnya sama sekali tidak pernah menempati dan menguasai tanah sengketa/obyek sengketa, sementara Pelawan tidak pernah sama sekali dilibatkan atau diikutsertakan dalam perkara diantara para Terlawan, maka oleh karena itu eksekusi yang dimohonkan dimaksud adalah eksekusi non eksekutable yang artinya bahwa eksekusi dimaksud tidak dapat dilaksanakan dan/atau dilakukan karena ada pihak lain dan/atau pihak ketiga yang menguasai dan menempati tanah yang dimohonkan eksekusi tersebut yaitu Pelawan ;
5. Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, sudah sangat jelas dan beralasan hukum eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan karena ada penghalangnya, dan oleh karena itu patut dan beralasan hukum pula eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA, tanggal 23 Desember 2002, Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/PDT/2003/PT.MTR, tanggal 11 Februari 2004 Jo putusan Mahkamah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1069 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor : 1611 K/PDT/2004, tanggal 10 Desember 2007. Ditangguhkan ataupun ditunda dan/atau tidak dapat dijalankan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

6. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim Persidangan, bahwa tanah yang didalilkan milik Mamiq Sapien oleh Terlawan 1 Lalu Nural letaknya berbeda dengan tanah yang disengketakan/obyek sengketa yang dikenal dengan nama Tergugat, hal ini akan dibuktikan dalam persidangan nanti ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan verzet/perlawanan pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik ;
3. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar-benar mempertahankan hak keperdataannya yang beralasan kepada hukum dan alat bukti yang sah ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa/obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan 1. Lalu Nural tersebut telah dikuasai dan ditempati serta dimiliki oleh leluhur Pelawan yang bernama Tan Po Nio sejak tahun 1938 dan atau jaman Belanda, dan kemudian dikuasai dan ditempati serta dimiliki oleh Pelawan hingga saat ini ;
5. Menyatakan hukum alat bukti surat Pelawan berupa 1. Omschrijving, Singaraja, Den 31 Sten Maart 1938 2. Surat Ketetapan atau Verponding masa 1948 sampai dengan 1957 3. Surat Keterangan Nr. 40/1963, tanggal 16 November 1963 dari Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Pajang Timur Mataram (Lombok) adalah alat bukti yang sah sebagai bukti kepemilikan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf K. PP No. 24 tahun 1997 ;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa/obyek sengketa yang dimohonkan untuk dieksekusi oleh Terlawan 1 tersebut adalah non eksekutabel ;
7. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 42/PDT.G/2002, tanggal 23 Desember 2002, Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/PDT/2003/PT.MTR, 11 Februari 2004 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1611 K/PDT/2004, tanggal 10

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1069 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007, sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

8. Menyatakan hukum menggangkat sita eksekusi yang telah diletakkan atas tanah sengketa/obyek sengketa ;
9. Menghukum para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
10. Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Praya supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh perlawanan dari para Pelawan ;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul pada perkara ini pada para Pelawan;
3. Dan/putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA tanggal 9 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan verzet/perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik ;
3. Menyatakan hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar-benar mempertahankan hak keperdataannya yang beralasan kepada hukum dan alat bukti yang sah ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa/obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan 1. Lalu Nural tersebut telah dikuasai dan ditempati serta dimiliki oleh leluhur Pelawan yang bernama Tan Po Nio sejak tahun 1938 dan/atau jaman Belanda, dan kemudian dikuasai dan ditempati serta dimiliki oleh Pelawan hingga saat ini ;
5. Menyatakan hukum alat bukti surat Pelawan berupa 1. Omschrijving, Singaraja, Den 31 Sten Maart 1938 2. Surat Ketetapan atau Verponding masa 1948 sampai dengan 1957. 3. Surat Keterangan Nr. 40/1963, tanggal 16 November 1963 dari Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Pajang Timur Mataram (Lombok) adalah alat bukti yang sah sebagai bukti kepemilikan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf K, PP No. 24 Tahun 1997 ;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa/obyek sengketa yang dimohonkan untuk dieksekusi oleh Terlawan 1 tersebut adalah non eksekutable.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1069 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA, tanggal 23 Desember 2002 Jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/PDT/2003/PT.MTR, tanggal 11 Februari 2004, Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1611 K/PDT/2004, tanggal 10 Desember 2007 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan hukum mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan atas tanah sengketa/obyek sengketa ;
9. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.796.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan 1/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor: 169/PDT/2010/PT.MTR, tanggal 8 November 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi nomor : 22/PDT-KASASI/2010/PN.PRA, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal telah diberitahu tentang memori kasasi dari Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 5 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR, tanggal 8 November 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA, tanggal 9 Juni 2010 dan demikian juga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1069 K/Pdt/2011



8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA, tanggal 9 Juni 2010 yang : "... Mengabulkan verzet/perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; ... "Adalah putusan yang tidak mencerminkan adanya nilai-nilai keadilan, putusan yang cacat hukum, putusan yang keliru dan menyesatkan.

- Bahwa atas putusan-putusan Judex Facti tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan dan oleh karenanya putusan-putusan Judex Facti tersebut sudah seharusnya dibatalkan.
- Bahwa dalam hal Judex Facti memeriksa dan mengadili perkara perdata perlawanan ini Judex Facti telah keliru : melampaui batas kewenangan, melanggar ketentuan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan, dan oleh karena itu pula sudah seharusnya putusan-putusan Judex Facti tersebut dibatalkan seluruhnya.

2. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini melampaui batas kewenangan dimana dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara perlawanan ini Judex Facti Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan perlawanan pelawan dikabulkan seluruhnya.

- Bahwa dalam hal menjatuhkan putusannya tersebut Pengadilan Negeri Praya juga menyatakan bahwa obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Terlawan -1) ;
"Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa/obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan -1 : Lalu Nural tersebut telah dikuasai dan ditempati serta dimiliki oleh leluhur Pelawan yang bernama Tan Po Nio sejak tahun 1938 dan/atau jaman Belanda, dan kemudian dikuasai dan ditempati serta dimiliki oleh Pelawan hingga saat ini". (amar putusan Pengadilan Negeri Praya angka 4).
- Bahwa di samping itu Pengadilan Negeri Praya tersebut juga menyatakan:
"Menyatakan hukum alat bukti surat Pelawan berupa 1. Omschrijving, Singaraja Den 31 Sten Maart 1938, 2. Surat Ketetapan atau Verponding masa 1948 sampai dengan 1957, 3. Surat Keterangan Nr. 40/1963, tanggal 16 November 1963 dari Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Pajang Timur Mataram (Lombok) adalah alat bukti yang sah sebagai bukti kepemilikan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf K. PP. No. 24 Tahun 1997". (amar putusan angka 5).
- Bahwa pertimbangan dan amar putusan yang demikian itu tidak didukung oleh adanya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang hidup dan telah dewasa di jaman tahun 1938, maka itu jelas pertimbangan dan amar putusan yang demikian itu adalah pertimbangan dan amar yang sangat keliru dan menyesatkan.

- Bahwa bila menyimak surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Pelawan) maka jelas surat-surat bukti yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dijadikan amar putusannya sebagai tanah milik Pelawan adalah sangat keliru.
- Bahwa surat-surat bukti yang dipertimbangkan dan diputus dijadikan amar putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut bukanlah bukti kepemilikan bahwa obyek sengketa/obyek eksekusi adalah milik Tan Po Nio.
- Bahwa surat-surat bukti yang diajukan Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan) tersebut dalam perkara perlawanan ini hanyalah mempunyai makna sebagai surat keterangan hak pakai dengan masa/jangka waktu tertentu/masa berlaku satu tahun-satu tahun (pertahun), bukan sebagai bukti kepemilikan Tan Po Nio atau pun bukan bukti kepemilikan Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan) atas obyek sengketa/obyek eksekusi tersebut.
- Bahwa karena itu sebenarnya Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik, tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Pelawan yang benar mempertahankan hak keperdataannya.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya menyatakan obyek sengketa/obyek eksekusi tersebut adalah dimiliki oleh Tan Po Nio dan kemudian dikuasai dan ditempati serta dimiliki oleh Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan) putusan mana dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram jelas putusan-putusan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan dan putusan yang melampaui batas kewenangannya.
- Bahwa dalam perkara pokok putusan Pengadilan Tinggi Mataram Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (bukti T.1-2, T.1-3) telah menyatakan : "... Menetapkan bahwa Penggugat beserta keturunan dari Mamiq Sopian adalah merupakan ahli waris yang sah serta berhak atas tanah sengketa" ;
- Bahwa dalam putusan perkara pokok yang demikian itu maka jelas obyek sengketa/obyek eksekusi adalah hak Pemohon Kasasi dan oleh karenanya dapat menjadi hak milik bersama-sama keturunan Mamiq Sopian.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1069 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi dalam perkara perlawanan ini Judex Facti menetapkan bahwa obyek sengketa/obyek eksekusi dimiliki oleh Tan Po Nio dan selanjutnya dimiliki oleh Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan), maka jelas Judex Facti sekarang ini dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata perlawanan ini melampaui batas kewenangan seakan-akan memeriksa perkara pokok bahkan seakan-akan sebagai Hakim Peninjauan Kembali atas perkara pokok, sehingga timbul adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lainnya dalam perkara yang sama dan pengadilan yang sama.
 - Bahwa karena itu perlawanan Perlawan dalam perkara ini haruslah ditolak seluruhnya dan oleh karenanya sudah seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR, tanggal 8 November 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA, tanggal 9 Juni 2010 tersebut dibatalkan.
3. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini telah keliru menerapkan hukum dan telah keliru menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/Pdt/2003/PT.MTR, tanggal 11 Februari 2004 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1611 K/PDT/2004, tanggal 10 Desember 2007 adalah putusan yang non eksekutable.
- Bahwa di samping itu Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata perlawanan ini di samping keliru menerapkan hukum juga telah melampaui batas kewenangan menilai putusan Pengadilan Tinggi Mataram Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tersebut di atas karena yang berhak menilai putusan-putusan tersebut adalah Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini Hakim Peninjauan Kembali, bukan wewenang Judex Facti.
 - Bahwa di samping itu Judex Facti telah keliru menyimak putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/Pdt/2003/PT.MTR/2004, tanggal 11 Februari 2004 Jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 1611 K/PDT/2004, tanggal 10 Desember 2007 berupa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah jelas disebutkan ;
“... Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dijadikan harta warisan dari Mamiq Sopian jika perlu dengan bantuan alat negara”.

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1069 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat dan mencermati adanya amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/Pdt/2003/PT.MTR/2004, tanggal 11 Februari 2004 tersebut yang demikian itu maka jelas putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi dan mempunyai kekuatan hukum oleh karenanya dapat dieksekusi, bukan keputusan yang non eksekutable.
- Bahwa karena itu sudah seharusnya perlawanan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Pelawan) ditolak seluruhnya dan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR, tanggal 8 November 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 8/PDT.G.PLW/2001/PN.PRA, tanggal 9 Juni 2010 dibatalkan.
- 4. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata perlawanan ini telah keliru, melampaui batas kewenangan, melanggar ketentuan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan dalam menciptakan hukum/putusan yang bertentangan satu sama lainnya.
 - Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas Judex Facti dalam memeriksa perkara perdata ini menyatakan obyek sengketa/obyek eksekusi adalah asal dimiliki Tan Po Nio dan kemudian dimiliki oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding/Pelawan) tanpa didukung oleh adanya surat bukti hak milik dan keterangan saksi-saksi pada hal nyatanya surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut hanya bermakna sebagai surat keterangan hak pakai dengan masa berlaku tertentu/pertahun pada waktu jaman tahun 1938, maka jelas Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian dan melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini.
 - Bahwa karena kekeliruan-kekeliruan yang demikian itu Judex Facti jelas telah keliru, melampaui batas kewenangan, melanggar ketentuan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang dengan menyatakan : bahwa Termohon Kasasi (semula Terbanding/Pelawan) adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik, Pelawan adalah Pelawan yang benar-benar mempertahankan hak keperdataannya, menanggukkan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA, tanggal 23 Desember 2002 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/PDT/2003/PT.MTR, tanggal 11 Februari 2004 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1611 K/PDT/2004, tanggal 10

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1069 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007, dan mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan atas tanah sengketa/obyek sengketa.

- Bahwa mencermati adanya putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/PDT/2004/PT.MTR, tanggal 11 Februari 2004 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1611 K/PDT/2004, tanggal 10 Desember 2007 dimana dalam putusan-putusan tersebut telah jelas-jelas disebutkan bahwa :
 - Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/PDT/2004/PT.MTR, tanggal 11 Februari 2004 amarnya menyebutkan :

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 42/PDT.G/2002/PN.PRA, tanggal 23 Desember 2002 ;

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat XVII telah pinjam tanah sengketa ;
- Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat adalah tanpa hak serta tidak sah ;
- Menyatakan bahwa Penggugat beserta keturunan dari Mamiq Sapien adalah merupakan ahli waris yang sah serta berhak atas tanah sengketa ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dijadikan harta warisan dari Mamiq Sapien jika perlu dengan bantuan alat negara ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan untuk ditingkat pertama sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan untuk yang lain dan selebihnya ;

Dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1611 K/PDT/2004, tanggal 10 Desember 2007 amarnya menyebutkan :

Mengadili

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. 1. Suarni, 2. Hj. Nuraini, 3. H. Solihin , 4. Ponimin, II. 1. Nanang Anwar, 2. Hary

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1069 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaya, 3. The Tjiang Thai, 4. Agus Wibowo, 5. Toni, 6. Edy Suhandio, 7. Edy Cahyono, 8. Budi Setiawan tersebut :

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa putusan-putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari amar putusan yang demikian itu maka jelas obyek sengketa/obyek eksekusi hak Pemohon Kasasi beserta keturunan dari Mamiq Sopian.
- Bahwa hak Pemohon Kasasi atas obyek sengketa/obyek eksekusi adalah berdasarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka eksekusi tersebut juga berdasarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka eksekusi tersebut harus dilaksanakan, dan perlawanan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Pelawan) harus ditolak seluruhnya.
- Bahwa karena itu putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR, tanggal 8 November 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA, tanggal 9 Juni 2010 tersebut harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan semua hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung Republik Indonesia Pemohon Kasasi mohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perlawanan ini menerima kasasi dari Pemohon Kasasi dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR, tanggal 8 November 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA, tanggal 9 Juni 2010 tersebut, memeriksa kembali dan mengadilil sendiri yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 169/PDT/2010/PT.MTR, tanggal 8 November 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA, 9 Juni 2010 ;

Dan Mengadili Sendiri

- Menolak seluruh perlawanan dari Termohon Kasasi (semula Terbanding/Pelawan) ;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini pada Termohon Kasasi (semula Terbanding/Pelawan) ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1069 K/Pdt/2011



Demikian memori kasasi Pemohon Kasasi atas perhatian, pemeriksaan dan perkenan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan/mengadili disampaikan pula ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian keberatan ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum (penilaian) ;

Bahwa Pelawan dalam dalilnya mengemukakan bahwa Pelawan adalah pemilik obyek sengketa dan menguasai obyek sengketa dari leluhur Tan Po Nio, sebagai bukti Pelawan adalah Omschrijving Singaraja Den 31 Sten Maart 1938 ;

Bahwa dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimintakan eksekusi oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII juga mendalilkan menguasai obyek sengketa yang diperoleh dari leluhurnya The Tean Hay, The Tean Sui, The Tean Hok, akan tetapi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut obyek sengketa digugat perlawanan dan diakui oleh sebagai milik Terlawan 1 yaitu : Haji Lalu Nurmali ;

Bahwa walaupun bukti Omschrijving Singaraja Den 31 Sten Maart 1938 (P2) adalah bukan merupakan bukti hak milik melainkan merupakan bukti hak pakai, akan tetapi sepanjang hak pakai tersebut tidak dibatalkan maka Pelawan sebagai pemegang hak pakai mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Haji Lalu Nurmali tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat : Haji Lalu Nurnal tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, SH., dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Ttd/ I Made Tara, SH.

Ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,- +
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Oleh karena Hakim Agung Prof. DR. H. Muchsin, SH., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH., dan Hakim Agung/Pembaca II I Made Tara, SH.

Jakarta, Oktober 2011
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ttd/DR. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Soeroso Ono, SH. MH
NIP. 040.044.809

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1069 K/Pdt/2011